LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERTANAHAN KOTA LHOKSEUMAWE



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

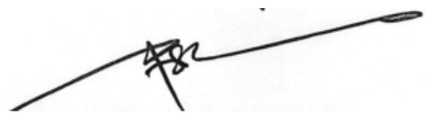
Puji syukur kehadirat Allah SWT, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap visi, misi, tujuan sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe.

LKjIP Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan praktik pemerintah yang baik *(Good Governance)* yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

LKjIP Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 ini tentunya masih memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap adanya saran dan masukan agar dapat kami jadikan acuan untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dalam penyusunan LKjIP Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 ini, dan hanya kepada Allah SWT kita berlindung serta senantiasa mendapat petunjuk dan ridha-Nya.

Lhokseumawe, Februari 2026
Kepala Dinas Pertanahan
Kota Lhokseumawe



Safaruddin, S.T., M.T
Pembina Utama Muda - IV/c
Nip. 19740320 200604 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **ii**

DAFTAR TABEL **iii**

DAFTAR GAMBAR **iv**

DAFTAR GRAFIK **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe 2

1.3. Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe 16

1.4. Landasan Hukum 19

1.5. Sistematika Penulisan 20

BAB II PERENCANAAN KINERJA **21**

2.1. Perencanaan Strategik Setdako Lhokseumawe 21

2.2. Indikator Kinerja Utama 22

2.3. Perjanjian Kinerja 23

2.4. Pohon Kinerja 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **26**

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja 26

3.2. Capaian Kinerja Organisasi 28

3.3. Analisis Capaian Kinerja Organisasi 29

3.4. Analisis Efisiensi 34

3.5. Akuntabilitas Keuangan 36

BAB IV PENUTUP **40**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian Pegawai Menurut Jenis Kelamin	13
Tabel 1.2	Rincian Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	14
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural.....	15
Tabel 1.4	Jumlah Jabatan berdasarkan Eselon	15
Tabel 1.5	Rincian Pegawai Menurut Pangkat	16
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	21
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Dinas (IKD) Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2024	22
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2024	23
Tabel 2.4	Komposisi Belanja Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2024.....	24
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	27
Tabel 3.2	Kategori Nilai Capaian Kinerja.....	27
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Dinas (IKD) Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2024.....	28
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Dinas (IKD) Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2024.....	28
Tabel 3.5	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Dinas Pertanahan Lhokseumawe Tahun 2024.....	30
Tabel 3.6	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Dinas Pertanahan Lhokseumawe Tahun 2024.....	32
Tabel 3.7	Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran Dinas PertanahanKota Lhokseumawe Tahun 2024	35
Tabel 3.8	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2024	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan struktur oganisasi Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe..... 3
Gambar 1.2 Pohon Kinerja Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe..... 25

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin 13

Grafik 1.2 Jumlah Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan..... 14

Grafik 1.3 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural 15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap unsur pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bernegara. Salah satu indikator terwujudnya *good governance* adalah adanya akuntabilitas dan responsibilitas setiap pelaku birokrasi atau lembaga pemerintahannya. Akuntabilitas mempunyai pengertian sebagai suatu konsep etika atau bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi publik. Sedangkan responsibilitas mempunyai makna kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan.

Pengimplementasian konsep akuntabilitas dan responsibilitas telah diakomodir dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang telah dipercayakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sejalan dengan itu, Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah dan unsur pendukung tugas Walikota Lhokseumawe dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian perangkat daerah bertanggungjawab untuk menyusun laporan kinerja. LKjIP Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen jangka menengah (Renstra Dinas Pertanahan).

1.2 GAMBARAN UMUM DINAS PERTANAHAN KOTA LHOKSEUMAWE

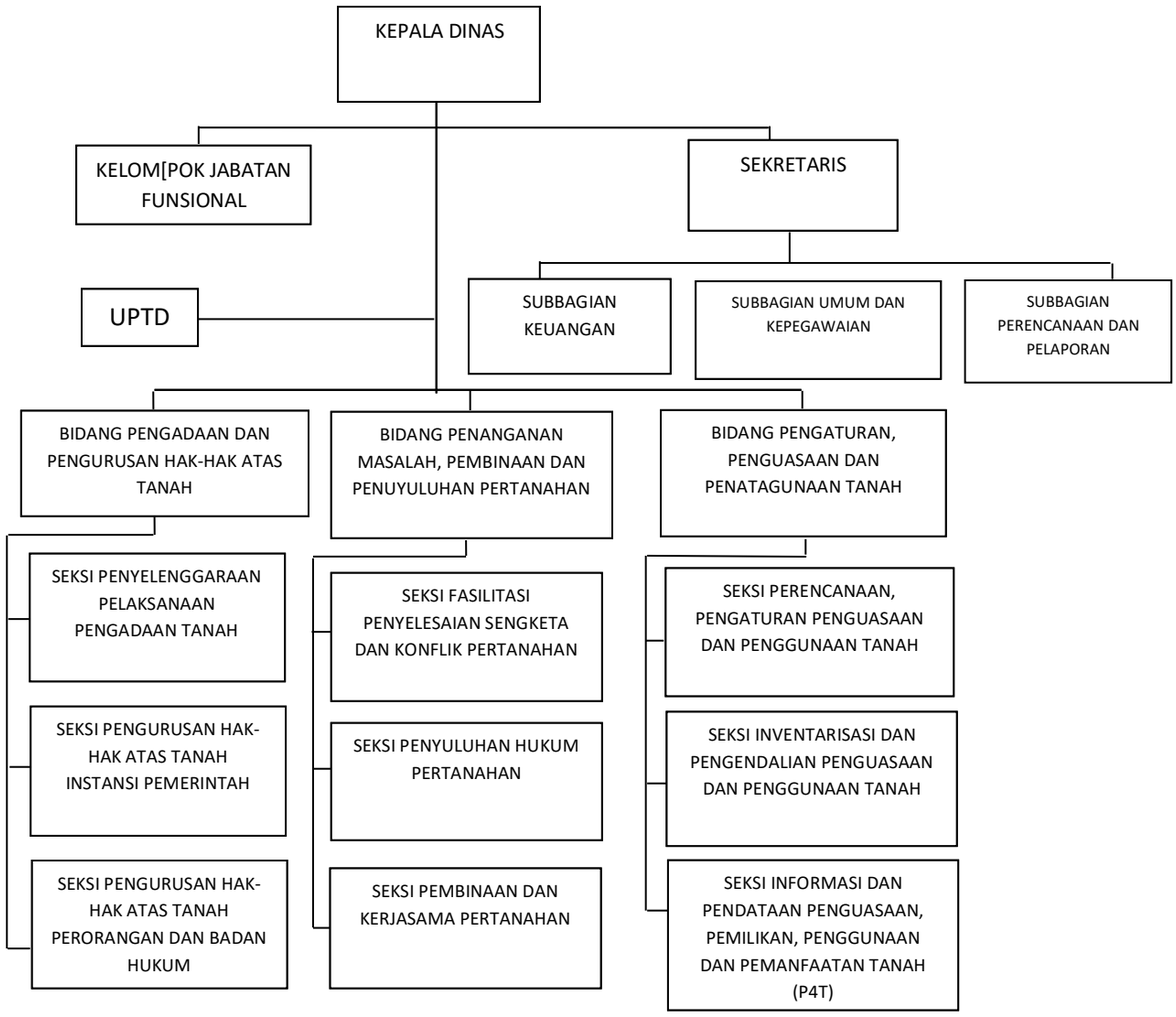
1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi

Pembentukan Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe.

Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe. Berikut bagan struktur oganisasi Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe:

Gambar 1.1

Bagan struktur oganisasi Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe



Sumber : Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 37 Tahun 2018

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe mempunyai tugas memimpin Dinas dan melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan bidang pertanahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
b. Pengkoordinasian dan pengendalian perumusan kebijakan di bidang pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah serta penanganan sengketa pertanahan;
c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah serta penanganan sengketa pertanahan;
d. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah serta penanganan sengketa pertanahan;
e. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan administrasi Dinas Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
f. Pelaksaan pembinaan UPTD;
g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ instansi terkait; dan
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum,

perundang-undangan, pelayanan adminstrasi dilingkungan Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengkoordinasian, singkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Pertanahan;
b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan dan hukum;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Pertanahan;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Dinas Pertanahan dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang meliputi :

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas;
 a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan, anggaran dan laporan;
 b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penatausahaan keuangan, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan;
 c. melaksanaan penatausahaan keuangan, penyusunan program, anggaran dan pelaporan;
 d. melaksanaan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 e. menyusun laporan keuangan;
 f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program;
 g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 a. Melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset,

perumusan rencana kerja, program, kehumasan, hukum dan perundang-undangan, kepegawaian dan reformasi birokrasi;

b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset, kehumasan, hukum perundang-undangan, kepegawaian dan reformasi birokrasi;
c. Melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan serta pengelolaan aset, kehumasan, hukum perundang-undangan, kepegawaian dan reformasi birokrasi;
d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Subbagian Perencaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

a. Melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perencanaan dan laporan;
b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penatausahaan kegiatan, perumusan rencana kerja, program dan laporan;
c. Melaksanakan penyusunan program, perencanaan dan pelaporan;
d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
e. Melakukan koordinasi dan penyiapan bahan kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD);
f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris.

3. Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah

Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melakukan pengaturan, pengusaan dan penatagunaan tanah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah menyelenggarakan fungsi :

a. Pelakasanaan dan pengendalian perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah;
b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah;
c. Pelaksanaan inventarisasi penguasaan dan penggunaan tanah;
d. Pelaksanaan pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah;
e. Pelaksanaan penyebarluasan informasi dan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);
f. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;
g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya diberikan Kepala Dinas.

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah Dinas Pertanahan dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang meliputi :

(1) Seksi Perencanaan, Pengaturan Penguasaan dan Penggunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan konsolidasi tanah, penegasan obyek pengaturan penguasaan tanah, penyelenggaraan sidang land reform, retribusi tanah, tanah ulayat dan tanah khas gampong, inventarisasi dan pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong dan terlantar.
(2) Seksi Inventarisasi dan Pengendalian Penguasaan dan Penggunaan Tanah mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah.
(3) Seksi Informasi dan Pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) mempunyai tugas :
 a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja di bidang informasi dan pendataan penguasaan, pemilikan, pengunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);
 b. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang informasi dan pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T);

c. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang informasi dan pendataan penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T);
d. Melaksanaan tugas dibidang informasi dan pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) sesuai rencana kerja;
e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang informasi dan pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang informasi dan pendataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) sesuai dengan lingkup tugasnya;
g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak Atas Tanah

Bidang pengadaan dan pengurusan Hak-hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pelaksanaan pengadaan tanah, fasilitasi sertifikat hak-hak atas tanah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah menyelenggarakan fungsi ;

a. Penyelenggaraan pengadaan tanah;
b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan pengadaan tanah fasilitasi sertifikat hak-hak atas tanah;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan pengadaan tanah, fasilitasi sertifikat hak-hak atas tanah;
d. Pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan pengadaan tanah, fasilitasi sertifikat hak-hak atas tanah;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan pegadaan tanah, fasilitasi sertifikat hak-hak atas tanah; dan

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak Atas Tanah dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang meliputi :

(1) Seksi Penyelenggaraan Pelaksanaan Pengadaan Tanah mempunyai tugas:
 a. Menyiapkan bahan persiapan dan melaksanaan pengadaan tanah dibidang penyelenggaraan pelaksanaan pengadaan tanah;
 b. Melaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah;
 c. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengadaan tanah;
 d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.

(2) Seksi Pengurusan Hak-hak Tanah Instansi Pemerintah mempunyai tugas :
 a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang fasilitasi sertifikat hak-hak atas tanah instansi Pemerintah;
 b. Mempersiapkan bajam penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang fasilitasi sertifikat hak-hak atas tanah Instansi Pemerintah;
 c. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang fasilitasi sertifikat hak-hak atas tanah Instansi Pemerintah;
 d. Melaksanakan tugas di bidang fasilitasi sertifikat hak-jak atas tanah instansi pemerintah sesuai rencana kerja;
 e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang gasilitasi sertifikat hak-hak atas tanah instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 f. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang fasilitasi sertifikat hak-hak atas tanah instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 g. Menyiapkan bahan laporan pelasanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang deberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Pengurusan Hak-hak atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang fasilitasi sertifikat hak-hak atas tanah perorangan dan badan hukum;
b. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk tenknis dibidang fasilitasi sertifikat hak-hak atas tanah perorangan dan badan hukum;
c. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencan kerja dibidang fasilitasi sertifikat hak-hak atas perorangan dan badan hukum;
d. Melaksanaan tugas dibidang fasilitasi sertifikat hak-hak atas tanah perorangan dan bahan hukum sesuai rencana kerja;
e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi sertifikat hak-hak atas tanah perorangan dan badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang fasilitasi sertifikat hak-hak atas tanah perorangan dan badan hukum sesuai dengan lingkup tugas;
g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Hukum

Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, penyuluhan hukum pertanahan dan pembinaan dan kerja sama pertanahan. Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Pertanahan menyelenggaran fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang gasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, penyuluhan hukum pertanahan;
b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang faslilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, penyuluhan hukum pertanahan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, penyuluhan hukum pertanahan;
d. Pelaksanaan kebijakan bidang fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, penyuluhan hukum pertanahan;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, penyuluhan hukum pertanahan;
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak Atas Tanah dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang meliputi :

(1) Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengekta dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas :
 a. Menyipakan bahan penyusunan rencana kerja dibidang fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan;
 b. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang fasilitasi penyelesasian sengketa dan konflik pertanahan;
 c. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan;
 d. Melaksanakan tugas dibidang fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan sesuai rencana kerja;
 e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 f. Menyiapakan bahan monitoring dan evaluasi dibidang fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan;
 g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(2) Seksi Penyuluhan Hukum Pertanahan mempunyai tugas :
 a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang penyuluhan hukum pertanahan;

b. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan dan kerjasama pertanahan;
c. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan kerjasama pertanahan;
d. Melaksanakan tugas dibidang pembinaan dan kerjasama pertanahan sesuai rencana kerja;
e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan dan kerjasama pertanahan sesuia ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan kerjasama pertanahan;
g. Menyiapakan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Pembinaan dan Kerjasama Pertanahan mempunyai tugas :

Seksi Pembinaan dan Kerjasama Pertanahan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan.

1. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas Pertanahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1.2.2 Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, latihan jabatan, jenis kelamin dan eselon. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe, SDM yang dimiliki Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe cukup beragam. Secara keseluruhan jumlah personil di Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe per Desember sebanyak 42 orang.

Jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada setiap bagian di Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

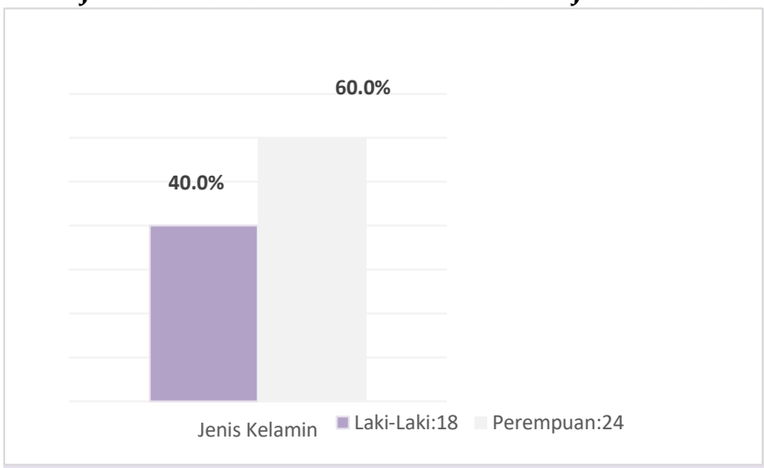
Tabel 1.1
Rincian Pegawai Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Jabatan/ Sekretariat/ Bidang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala	1	-	1
2	Sekretariat	6	14	20
3	Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah	3	3	6
4	Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak Atas Tanah	5	2	7
5	Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan	3	5	8
Jumlah		**18**	**24**	**42**

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanahan Kota

Untuk lebih jelasnya komposisi jumlah pegawai menurut jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 1.1 jumlah Laki-laki sebanyak 12 orang atau 40%, dan jumlah Perempuan sebanyak 18 orang atau sebesar 60%.

Grafik 1.1
JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN



Sumber: Bagian Umum, Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe

Tingkat Pendidikan pada setiap bagian pada Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

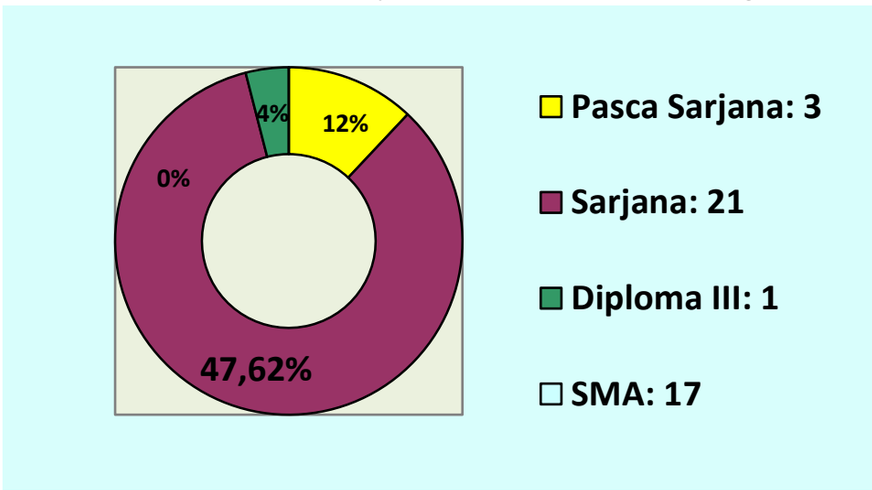
Tabel 1.2
Rincian Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2024

No	Jabatan/ Sekretariat/ Bidang	Pendidikan							
		SD	SLTP	SLTA	DII	DIII	S1	S2	S3
1	Kepala	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Sekretariat	-	-	11	-	1	7	1	-
3	Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah	-	-	2	-	-	3	1	-
4	Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak Atas Tanah	-	-	3	-	-	4	-	-
5	Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan	-	-	1	-	-	7	-	-
Jumlah		**0**	**0**	**17**	**0**	**1**	**21**	**3**	**0**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanahan Kota

Untuk komposisi tingkat pendidikan, dapat dilihat pada grafik 1.2, dimana jumlah tingkat pendidikan S2 sebanyak 3 orang atau 10% - tingkat Pendidikan S1 sebanyak 21 orang atau 73%, tingkat Pendidikan Diploma 3 sebanyak 1 orang atau 7%, tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 17 orang atau 10% .

Grafik 1.2
Jumlah Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber : Bagian Umum, Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe

Jumlah pegawai yang telah mengikuti latihan jabatan struktural pada Sekretariat Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini :

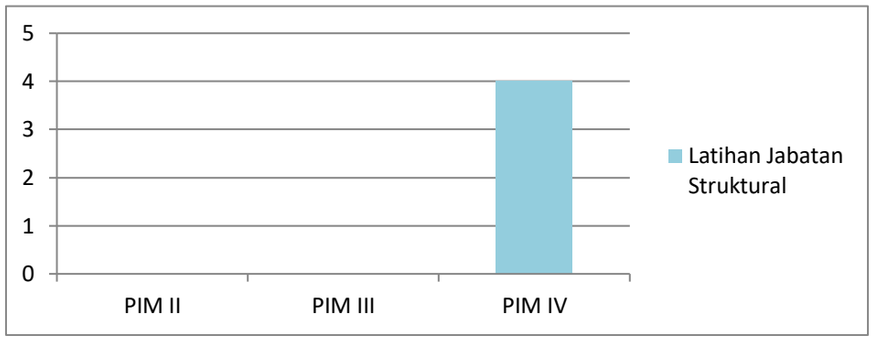
Tabel 1.3
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural

Latihan Jabatan	Jumlah
PIM II	-
PIM III	-
PIM IV	4
Total	**4**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe

Komposisi jumlah Pegawai yang telah mengikuti Latihan Jabatan Struktural dapat dilihat pada grafik 1.3, di mana sebanyak 3 orang yaitu 3 orang telah mengikuti Latihan Jabatan PIM IV.

Grafik *1*.3
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural



Jumlah jabatan struktural dilingkungan Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4
Jumlah Jabatan Berdasarkan Eselon Tahun 2025

No	Jabatan	Eselon					Total
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	-	3	-	3
4	Kepala Subbagian	-	-	-	-	3	3
5	Kepala Seksi	-	-	-	-	8	8

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe

Terdapat jumlah jabatan struktural di lingkungan Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 16 jabatan struktural yang terisi dan 1 jabatan strukrutal yang masih kosong. Jumlah pejabat eselon II.b sebanyak 1

(satu) orang, eselon III.a sebanyak 1 (satu) orang, eselon III.b sebanyak 3 (tiga) orang dan eselon IV.a sebanyak 11 (sebelas) orang. Selanjutnya, rincian pegawai Dinas Pertanahan berdasarkan pangkat dapat dilihat pada tabel 1.5, berikut ini:

Tabel 1.5
Rincian Pegawai Menurut Pangkat Tahun 2025

No	Jabatan/Bagian	Pangkat/Golongan			
		I	II	III	IV
1	Kepala	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	2	7	1
3	Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah	-	-	4	1
4	Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak Atas Tanah	-	-	3	1
5	Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan	-	-	7	
Jumlah		**-**	**2**	**21**	**4**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 1.5 diatas, terdapat jumlah pegawai dengan pangkat/golongan IV sebanyak 4 orang, pangkat/golongan III sebanyak 21 orang, pangkat/golongan II sebanyak 2 orang.

1.3 ISU STRATEGIS DINAS PERTANAHAN KOTA LHOKSEUMAWE

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis daerah dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe dan Renstra Perangkat Daerah masing-masing, terdapat pula isu strategis internasional, nasional dan daerah Aceh untuk lima tahun mendatang. Adapun Isu-Isu Strategis Internasional meliputi:

1. Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas;
2. Keterbukaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
3. Pembangunan yang berorientasi pada *Sustainable Development Goals* (SDGs);
4. Sumber energi alternatif;
5. Perubahan iklim global;
6. Perang dagang dan ekonomi Amerika Serikat dan China;

Selanjutnya beberapa Isu Stategis Nasional yang dapat memberi pengaruh antara lain meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
4. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
5. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
6. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
7. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.

Disamping itu terdapat pula Isu Strategis Daerah Aceh antara lain meliputi:

1. Peningkatan kualitas Demokrasi;
2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tata Laksana dan Sumber Daya Aparatur;
3. Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam;
4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
5. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan;
6. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
7. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;

8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan;
10. Optimalisasi Kemandirian Pangan;
11. Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran;
12. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis;
13. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana
14. Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 ditetapkan Isu Strategis yang mendukung pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi;
2. Peningkatan Kualitas Demokrasi;
3. Peningkatan Pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Peningkatan Kualitas Kesehatan;
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Pertumbuhan Ekonomi;
8. Pemenuhan Infrastruktur Dasar untuk peningkatan kualitas hidup;
9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas, ditentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe. Isu-isu strategis Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe antara lain:

1. Membangun komitmen pimpinan dan aparatur di lingkungan Perangkat Daerah dalam rangka penguatan SAKIP;
2. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan di lingkungan perangkat daerah dalam rangka sinkronisasi dan sinergisitas antar dokumen;

3. Optimalisasi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Road Map yang telah disusun dan ditetapkan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM);
5. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
6. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparatur yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah yang bertujuan untuk mensejahterakan aparatur.

1.4 LANDASAN HUKUM

LKjIP Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe 2023-2026

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LKjIP Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe, Isu Strategis yang dihadapi, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS DINAS PERTANAHAN KOTA LHOKSEUMAWE

2.1.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan suatu organisasi dalam jangka menengah. Proses ini bertujuan untuk mengarahkan organisasi agar dapat mencapai hasil yang diinginkan melalui langkah-langkah yang terencana, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Perencanaan strategis Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe lebih mengarah kepada peran strategis Dinas Pertanahan (sebagai unit kerja) dalam usaha mencapai tujuan pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2023-2026. Pendekatan ini merupakan komitmen Dinas Pertanahan untuk memastikan arah kebijakan yang akan diambil bersifat konsisten dan terukur sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Berikut rumusan perencanaan strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 yang diampu oleh Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe, yaitu:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Publik	Meningkatkan sistem pelayanan publik	Penataan Kelembagaan, Administrasi Pemerintahan Dan Penyediaan Serta Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan

Sumber: Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

Guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Lhokseumawe (lihat Tabel 2.1), maka Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe telah menetapkan rencana strategis yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe dan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe pada SK Walikota Nomor 241 Tahun 2024, yaitu:

Tujuan: Meningkatnya Infrastruktur kota yang berkualitas

Sasaran strategis:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur Kota Lhokseumawe.

Tujuan dan sasaran strategis ini selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan yang mendukung visi pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2023-2026. Operasionalisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada Dokumen Renstra dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan sebuah pengukuran yang terukur dan memadai. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), yang berfungsi sebagai alat untuk menilai sejauh mana sasaran strategis telah tercapai. IKU dirancang berdasarkan prinsip relevan, spesifik, terukur, dapat dicapai, dan berbasis waktu (prinsip SMART).

Dalam hal ini Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pertanahan	Persentase Lahan Bersertifikat Milik Pemerintah Daerah	Predikat / Angka
		Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-Masing Perangkat Daerah	Persen (%)

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan Lhokseumawe dalam pencapaian kinerja, yaitu: 1) Persentase Lahan Bersertifikat Milik Pemerintah Daerah; dan 2) Rata-rata

Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan/ komitmen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur pada suatu periode tahun tertentu. Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan dikarenakan terkait wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026, dimana terakhir diubah melalui SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Pertanahan	Persentase Lahan Bersertifikat Milik Pemerintah Daerah	0,63 %
2	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-Masing Perangkat Daerah	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanahan dan sebagai bahan yang terdapat dalam perjanjian kinerja antara Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe dengan Walikota Lhokseumawe, maka besaran anggaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Belanja Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Uraian	**Tahun Anggaran 2025**
	Anggaran Belanja (Rp)
Pendapatan Daerah	
Jumlah Pendapatan	Rp. 0
BELANJA OPERASI	**Rp. 3.380.053.370**
Belanja Pegawai	Rp. 2.952.856.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 427.197.370
Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0
BELANJA MODAL	**Rp. 15.000.000**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 15.000.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 0
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 0
Jumlah Belanja Daerah	**Rp. 3.395.053.370**

Sumber: DPPA- Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

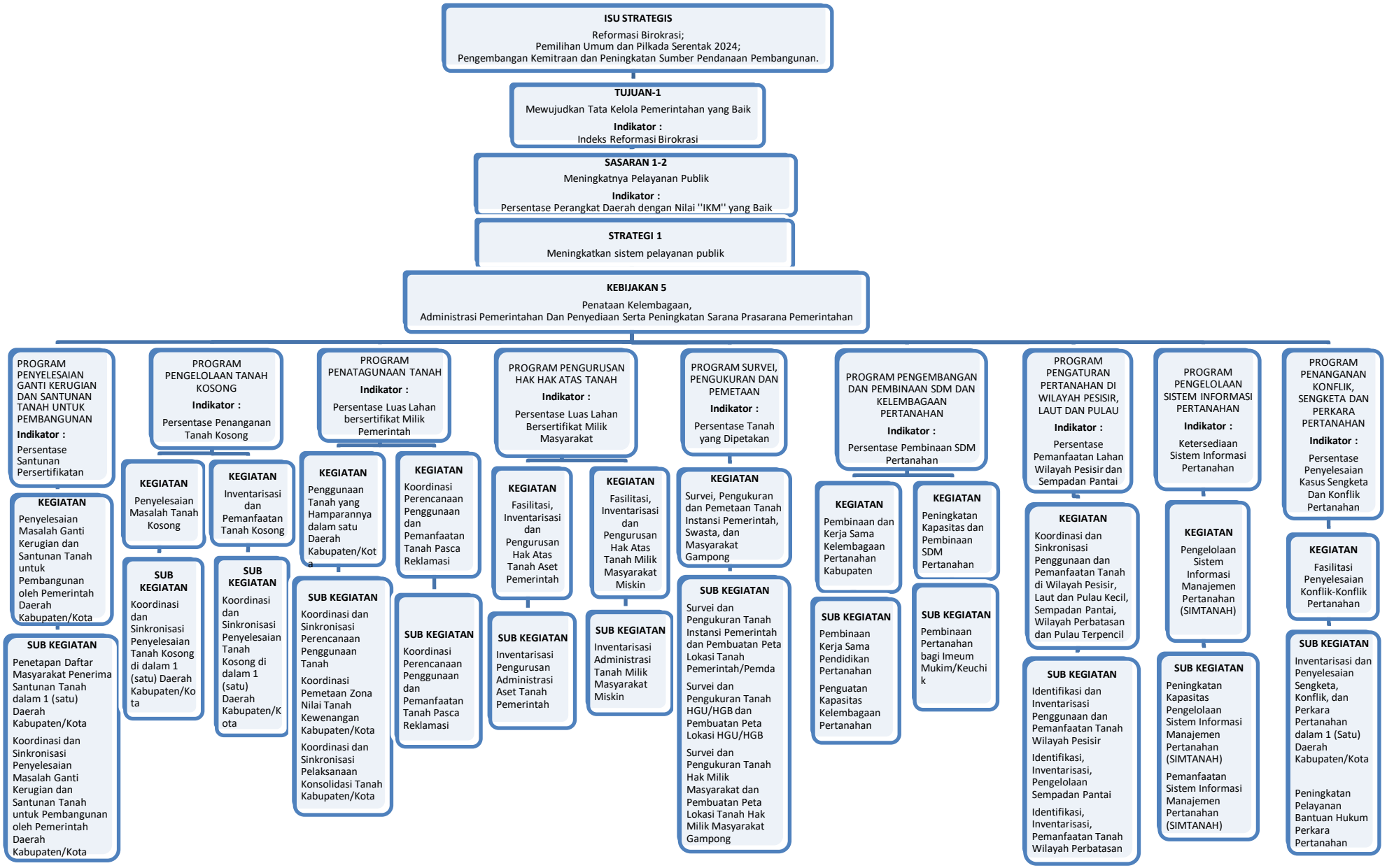
Berdasarkan Tabel 2.4 diatas, maka dalam rangka pencapaian target kinerja dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan sesuai tupoksi Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe, didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 3.395.053.370**,-.

2.4 POHON KINERJA

Pohon Kinerja (Cascading) adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Berikut Pohon Kinerja Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe :

PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPJMK LHOKSEUMAWE 2023-2026

Rencana Pembangunan Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah yang mengemban amanah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/ IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik realisasi dengan kondisi:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\textbf{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{Realisasi}{Target} x\ 100$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\textbf{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{Target-(Realisasi-Target)}{Target} x\ 100$$

Untuk mempermudah penginterpretasian tingkat pencapaian kinerja, maka ditetapkan kategori pencapaian kinerja ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Persentase	Predikat	Kode Warna
1	<100%	Tidak Tercapai	
2	=100%	Tercapai/ Sesuai Target	
3	>100%	Melebihi Target	

Sedangkan untuk penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.2
Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Rata-Rata Capaian	Kategori	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Rencana Kinerja Tahun 2025.

Potret kinerja Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe tercermin dari capaian 1 (satu) tujuan dan sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja Dinas yang diukur untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe selama tahun 2025.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi dinilai berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu alat untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis organisasi. Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe telah menetapkan 2 (dua) IKU melalui Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Berikut hasil pengukuran atas IKU Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe berdasasarkan Predikat Kinerja:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2025

No	IKU	Satuan	Target	Realisasi (ha)	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja Layanan Pertanahan							
1	Persentase Lahan Bersertifikat Milik Pemerintah Daerah	Persen	0,63	2,81	446,03	Melebihi Target	
Sasaran Strategis: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah							
2	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-Masing Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Tercapai /Sesuai Target	

Sumber : Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Berdasarkan Diagram 3.3, hasil pengukuran capaian IKU Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe menunjukkan hasil atas 2 (dua) IKU dengan predikat masing-masing target melebihi target dan mencapai target**.** Selanjutnya, Pengukuran IKU berdasarkan pada Kategori Kinerja dapat dilihat dalam tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2025

No	IKU	Satuan	Target	Realisasi (ha)	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja Layanan Pertanahan							
1	Persentase Lahan Bersertifikat Milik Pemerintah Daerah	Persen	0,63	2,81	446,03	**Sangat Tinggi**	
Sasaran Strategis: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah							
2	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-Masing Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe pada Tabel 3.4 di atas, maka menunjukkan hasil yaitu: 2 IKU dengan **Kategori sangat tinggi**.

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis yang dilakukan dalam Laporan kinerja ini merujuk format penyusunan sesuai dengan ketentuan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu:

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2) Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan

7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Berikut analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe:

SASARAN STRATEGIS 1
MENINGKATNYA KINERJA LAYANAN PERTANAHAN

Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam rangka kegiatan penanaman modal dilaksanakan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah, dan Kantor Kabupaten/Kota.

Adapun jenis pelayanan yang dimaksud terdiri dari jenis pelayanan:

- Informasi ketersediaan tanah
- Pertimbangan teknis pertanahan
- Pengukuran bidang tanah
- Penetapan hak atas tanah
- Pendaftaran keputusan hak atas tanah
- Pengelolaan pengaduan

Sejalan dengan hal tersebut, indikator yang menjadi pengukuran capaian kinerja Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe untuk mewujudkan pelayanan yang optimal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kinerja layanan pertanahan					
No	**Indikator Kinerja Utama**	**Satuan**	**Target**	**Realisasi (ha)**	**Capaian (%)**
1	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah	Persen	0,63	2,81	446,03

Sumber: Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe

1. PERSENTASE LAHAN BERSERTIFIKAT MILIK PEMERINTAH DAERAH

Persentase Lahan bersertifikat milik pemerintah daerah yang Menjadi Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2025 diukur dengan formula:

Jumlah Lahan Bersertifikat Milik Pemerintah / Total Lahan Milik Pemerintah * 100

$$= \frac{5.106.843}{181.941.000} \times 100\% = 2{,}81\%$$

Berdasarkan formula diatas, maka capaian IKU Jumlah Rumusan/Rekomendasi Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Yang Menjadi Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2025 adalah 2,81%.

Selanjutnya, analisis capaian kinerja (Merujuk kepada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Persentase Tanah milik pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;*

 Realisasi Kinerja atas IKU: Persentase tanah milik pemerintah daerah pada tahun 2025 adalah **2,81 %**. Nilai ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 0,63 **%**. Artinya capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar **446,03 % (Kategori Kinerja: Sangat Tinggi, Predikat Kinerja: Melebihi Target).**
- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;*

 Realisasi kinerja atas IKU: Persentase tanah milik pemerintah pada tahun 2025 adalah sebesar **2,81%**. Nilai ini meningkat dari capaian tahun 2024 sebesar **0,48%**.
- *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;*

 Realisasi kinerja atas IKU: Persentase tanah milik pemerintah pada tahun 2025 adalah sebesar **2,81%**.

 Target nilai yang harus dicapai pada tahun 2026 adalah **21,99%** artinya telah memenuhi target yang ingin dicapai.
- *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;*

 Penyebab kegagalan Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe mencapai target IKU ini adalah karena belum tersedianya wewenang penuh pada Dinas Pertanahan . Untuk itu Dinas Pertanahan terus berupaya untuk menyelesaikan rancangan Kota Lhokseumawe agar pekerjaan terkait dilimpahkan dari Dinas yang menangani pekerjaan terkait.
- *Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.*

 Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah Program Pengurusan hak-hak atas tanah (Sub Kegiatan: Inventarisasi Pengurusan Administrasi aset Tanah Pemerintah);

SASARAN STRATEGIS 2
MENINGKATNYA LAYANAN PENCAPAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah (PD) mencerminkan sejauh mana perangkat daerah dapat mengimplementasikan semua rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan guna mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah secara keseluruhan. Sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator kinerja: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada Perangkat Daerah.

Tabel 3.6
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe
Tahun 2025

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah					
No	**Indikator Kinerja Utama**	**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian (%)**
1	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-Masing Perangkat Daerah	Persen	100	100	100

Sumber: Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

1. RATA-RATA PERSENTASE PENCAPAIAN PROGRAM PADA PERANGKAT DAERAH

Rata-rata persentase pencapaian program pada perangkat daerah adalah indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program yang direncanakan. Berikut langkah-langkah menghitung rata-rata persentase pencapaian tersebut:

$$\frac{Jumlah\ Indikator\ Program\ OPD\ yang\ Mencapai\ Target}{Jumlah\ Indikator\ Program\ OPD} \times 100\%$$

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, bahwa Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe mempunyai 6 (enam) Program untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah Kota Lhokseumawe, yaitu: 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 2) Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah; 3) Program Survei, Pengukuran dan Pemetaan; 4) Program Pengembangan dan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pertanahan; 5) Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan; dan 6) Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara

Pertanahan. Berikut pengukuran untuk tahun 2025 atas kedua indikator program tersebut:

1) Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diukur melalui:
 Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah:
 $$= \frac{Jumlah\ Dokumen\ Adm.\ Pemerintah\ yang\ dilaksanakan}{Jumlah\ dokumen\ yang\ harus\ tersedia} \times 100\%$$
 $$= \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

2) Indikator Program Pengurusan hak-hak atas Tanah diukur melalui:
 Persentase lahan bersertifikat miik pemerintah :
 $$= \frac{Jumlah\ data\ aset\ tanah\ pemerintah}{Jumlah\ luas\ lahan\ tanah\ pemerintah} \times 100\%$$
 $$= \frac{5.106.843\ m2}{181.941.000\ m2} \times 100\% = 2{,}81\%$$

3) Indikator Program Survei, Pengukuran dan Pemetaan diukur melalui:
 Persentase lahan bersertifikat miik pemerintah :
 $$= \frac{Jumlah\ sertifikat\ hak\ milik\ atas\ tanah}{Jumlah\ hak\ milik\ atas\ tanah\ yang\ belum\ disertifikasi} \times 100\%$$
 $$= \frac{50.890.000\ m2}{79.990.000\ \ m2} \times 100\% = 63{,}62\%$$

4) Indikator Program Pengembangan dan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pertanahan diukur melalui:
 Persentase pembinaan SDM Pertanahan :
 $$= \frac{Pelaksanaan\ Kegiatan\ Penguatan\ Kapasitas\ Kelembagaan\ Pertanahan}{Jumlah\ Pembinaan\ dan\ kerjasama\ kelembagaan\ Pertanahan} \times 100\%$$
 $$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

5) Indikator Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan diukur melalui:
 Persentase pembinaan SDM Pertanahan :
 $$= \frac{Jumlah\ dokumen\ peningkatan\ kapasitas\ pengelolaan\ SIMTANAH}{Jumlah\ Pemgelolaan\ SIMTANAH} \times 100\%$$
 $$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

6) Indikator Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan diukur melalui:
 Persentase penyelesaian kasus sengketa dan konflik petanahan :
 $$= \frac{Jumlah\ fasilitasi\ penyelesaian\ konflik - konflik\ pertanahan}{Jumlah\ data\ sengketa, konflik\ dan\ perkara\ dalam\ 1\ daerah} \times 100\%$$
 $$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Maka, capaian tahun 2025 atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program adalah sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ Indikator\ Program\ OPD\ yang\ Mencapai\ Target}{Jumlah\ Indikator\ Program\ OPD} \times 100\%$$

$$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

Selanjutnya, analisis capaian kinerja (Merujuk kepada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Rata-rata persentase pencapaian program pada perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;*

 Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada tahun 2025 memperoleh nilai persentase sebesar 100%. Nilai ini sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Artinya, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar 100**% (Kategori Kinerja: Sangat Tinggi; Predikat: Sesuai Target)**.

- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;*

 Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada tahun 2025 adalah sebesar 100**%**. Sementara, capaian tahun 2024 yang telah terealisasi sebesar **100%**. Artinya, target tahun ini tidak mengalami penunuran dan kenaikan karena memiliki capaian yang sama sebesar 100%.

- *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

 Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada tahun 2025 adalah sebesar 100**%**. Sementara, target tahun akhir 2026 yang harus dicapai adalah sebesar **100%**. Artinya, sudah memenuhi target yang ingin dicapai. Dengan kata lain, pada tahun-tahun berikutnya, Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe wajib melaksanakan seluruh program agar mencapai target yang telah ditetapkan.

- *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;*

 Realisasi kinerja IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program tahun 2025 telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan formula indikator diatas, dari 6 indikator program tersebut semua indikator telah mencapai target yang ingin dicapai. Hal ini menjadi tolak ukur kinerja pada Dinas Pertanahan untuk

tahun tahun berikutnya. *Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.*

Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengembangan dan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pertanahan; Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan; dan Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan dengan jumlah anggaran Rp. **3.395.053.370**,- terealisasi sebesar Rp. **3.159.866.055**,- atau capaian kinerja anggaran sebesar **93,07%.**

3.4 ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi memiliki keterkaitan erat dengan produktivitas, yakni berfokus pada penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu. Efisiensi menekankan pada upaya untuk meminimalkan input (anggaran) sambil mempertahankan atau meningkatkan output (kinerja). Untuk mengukur efisiensi dapat menggunakan cara membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Sebuah proses dianggap efisien jika hasil kerja dapat dicapai dengan menggunakan anggaran seminimal mungkin, tanpa mengurangi kualitas kinerja yang dihasilkan. Rumus dasar untuk mengukur tingkat efisiensi adalah:

$$Tingkat\ Efisiensi = \frac{Capaian\ Kinerja\ yang\ Dihasilkan\ (Output)}{Capain\ Anggaran\ yang\ Digunakan\ (Input)} \times 100\%$$

Interpretasi:

Rentang Efisiensi (%)	Kategori	Interpretasi
81 - >100%	**Sangat Efisien**	Anggaran digunakan secara optimal, hampir tanpa pemborosan, dan target kinerja tercapai atau terlampaui.
61 - 80%	**Efisien**	Kinerja cukup baik, dengan sedikit pemborosan dalam penggunaan anggaran.
41 - 60%	**Cukup Efisien**	Terdapat pemborosan yang signifikan, namun masih dalam batas yang dapat ditoleransi.
21 - 40%	**Kurang Efisien**	Anggaran tidak dimanfaatkan secara maksimal; perlu perbaikan kinerja secara signifikan.
<0 - 20%	**Tidak Efisien**	Kinerja sangat buruk, dengan tingkat pemborosan tinggi; sistem perlu evaluasi mendalam.

Berikut tingkat efisiensi atas masing-masing indikator kinerja sasaran strategis pada Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe:

Tabel 3.7
Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran
Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur Kota Lhokseumawe					
No	**Indikator Kinerja Utama**	**Satuan**	**Capaian Kinerja**	**Capaian Anggaran**	**Efisiensi**
1	Persentase Lahan Bersertifikat Milik Pemerintah Daerah	%	446,03%	87,85%	507,72%
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah					
1	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-Masing Perangkat Daerah	Persen	100%	93,07%	107,44%

Sumber: Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 3.7 diatas, analisis efisiensi terhadap sasaran strategis yang diukur melalui 2 (dua) IKU Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. IKU: Persentase lahan bersertifikat milik pemerintah daerah menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 507,72% (Sangat Efisien).
2. IKU: Rata-rata persentase pencapaian pada masing-masing perangkat daerah menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 107,44% (Sangat Efisien).

3.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan tanggung jawab Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran atau sumber daya yang telah diberikan. Tujuan utama dari akuntabilitas keuangan adalah untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut rincian program/kegiatan, pagu dan realisasi anggaran terkait pencapaian target kinerja Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe pada tahun 2025:

Tabel 3.8
Pagu dan Realisasi AnggaranDinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE	**3.234.118.537,00**	**3.037.125.083,00**	**96.65**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.285.000,00	14.166.566,00	99,17
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.952.856.000,00	2.761.613.088,00	93,52
Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.285.630,00	69.452.362,00	88,72
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000,00	11.940.000,00	79,60
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166.371.560,00	154.322.946,00	92.76
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.380.000,00	62.648.850,00	98,85
PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH	**7.000.000,00**	**0**	**0**
Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah	7.000.000,00	0	0

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**100**
Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Gampong	4.500.000,00	4.500.000,00	100
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	**32.438.125,00**	**28.756.000,00**	**88,65**
Pembinaan dan Kerjasama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten/ Kota	32.438.125,00	28.756.000,00	88,65
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	**32.924.267,00**	**28.924.243,00**	**87,85**
Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	32.924.267,00	28.924.243,00	87,85
PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	**28.012.788,00**	**23.542.000,00**	**84,04**
Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	28.012.788,00	23.542.000,00	84,04
TOTAL	**3.395.053.370,00**	**3.159.866.055,00**	**93,07**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.10 diatas, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe, dilakukan penganggaran melalui DPA-Perubahan Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe dengan total anggaran sebesar **Rp. 3.395.053.370,-** sedangkan realisasi anggarannya mencapai **Rp. 3.159.866.055,-** atau serapan anggaran sebesar **93,07%**. Dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2025 kondisi anggaran Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah sebesar **Rp. 235.187.315,-** atau sebesar **6,93%**.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja ini menyajikan gambaran kinerja secara menyeluruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe tahun 2024. Gambaran kinerja Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: 1) Persentase lahan bersertifikat milik pemerintah daerah; dan 2) Rata-rata persentase pencapaian pada masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis yang telah disajikan, Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe memang telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, namun terdapat capaian kinerja Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe sebesar 2,81 % dengan capaian anggaran sebesar 87,85% sehingga termasuk ke dalam kategori tidak efisien. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya efisiensi kinerja akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, dengan penyusunan Laporan Kinerja ini, dapat dijadikan bahan refleksi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, transparansi, dan akuntabilitas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*).

Lhokseumawe, Februari 2026

KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA LHOKSEUMAWE



SAFARUDDIN, ST.MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19740320 200604 1 008